

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Nilai Sewa Reklame (NSR) dalam sistem pemungutan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Implementasi Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 83 Tahun 2023 tentang Nilai Sewa Reklame telah memberikan pedoman yang lebih jelas dalam penetapan Pajak Reklame. Penentuan Nilai Sewa Reklame dilakukan berdasarkan jenis reklame, golongan jalan, luas media reklame, kondisi reklame, serta masa penyelenggaraan sesuai karakteristik masing-masing reklame. Kebijakan tersebut mendukung proses penetapan Pajak Reklame agar lebih terstruktur dan memiliki dasar perhitungan yang seragam.
2. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain masih ditemukannya reklame yang belum terdaftar, keterbatasan pengawasan di lapangan, serta proses perhitungan Nilai Sewa Reklame, Dasar Pengenaan Pajak, dan Pajak Reklame Terutang yang masih memerlukan ketelitian karena dilakukan melalui beberapa tahapan perhitungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan yang berlaku, tetapi juga oleh pelaksanaan administrasi dan pengawasan.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung implementasi kebijakan, seperti pendataan lapangan, sosialisasi kepada wajib pajak, koordinasi dengan instansi terkait, serta

pemanfaatan sistem pembayaran non tunai. Upaya tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan mendukung optimalisasi penerimaan Pajak Reklame meskipun masih diperlukan penyempurnaan dalam aspek pengawasan dan administrasi.

4. Sebagai bentuk implementasi praktis dari hasil penelitian, disusun simulasi perhitungan Pajak Reklame berbasis Microsoft Excel yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 83 Tahun 2023. Simulasi tersebut mampu mengotomatisasi proses penentuan tarif Nilai Sewa Reklame, perhitungan Nilai Sewa Reklame, Dasar Pengenaan Pajak, hingga Pajak Reklame Terutang berdasarkan data yang diinput oleh pengguna. Simulasi ini menunjukkan bahwa proses perhitungan dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan mengurangi potensi kesalahan dibandingkan perhitungan manual sehingga dapat menjadi media bantu dalam mendukung pelaksanaan penetapan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

B. Implikasi

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Nilai Sewa Reklame (NSR) dalam sistem pemungutan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun menunjukkan bahwa perubahan kebijakan melalui Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 83 Tahun 2023 memberikan dasar perhitungan yang lebih terstruktur karena penentuan Nilai Sewa Reklame disesuaikan dengan jenis reklame, golongan jalan, luas media reklame, kondisi reklame, dan masa penyelenggaraan. Kebijakan tersebut mendukung

terciptanya keseragaman dalam proses penetapan Pajak Reklame sehingga pelaksanaan pemungutan memiliki dasar yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, simulasi perhitungan Pajak Reklame berbasis Microsoft Excel yang disusun sebagai bagian dari penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Simulasi mampu mengotomatisasi proses penentuan tarif Nilai Sewa Reklame, perhitungan Nilai Sewa Reklame, Dasar Pengenaan Pajak, hingga Pajak Reklame Terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 83 Tahun 2023. Dengan adanya simulasi tersebut, proses perhitungan dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan mengurangi potensi kesalahan yang dapat terjadi pada perhitungan manual, sehingga dapat digunakan sebagai media bantu dalam proses penetapan Pajak Reklame.

Manfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, hasil penelitian ini juga memiliki implikasi bagi wajib pajak. Simulasi perhitungan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tahapan penentuan Pajak Reklame, mulai dari penentuan tarif Nilai Sewa Reklame hingga besarnya Pajak Reklame Terutang. Transparansi proses perhitungan tersebut dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap dasar pengenaan pajak sehingga mendukung terciptanya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perpajakan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh substansi regulasi, tetapi juga oleh dukungan sarana administrasi yang mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Simulasi perhitungan berbasis Microsoft Excel menjadi contoh penerapan sederhana yang dapat mendukung implementasi kebijakan melalui proses perhitungan yang lebih sistematis, tanpa mengubah ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 83 Tahun 2023.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Nilai Sewa Reklame (NSR) dalam sistem pemungutan Pajak Reklame di Kota Madiun, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun diharapkan terus meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 83 Tahun 2023 melalui penguatan pendataan, pengawasan, dan pembaruan data reklame secara berkala. Simulasi perhitungan Pajak Reklame berbasis Microsoft Excel yang disusun dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai media bantu dalam proses penentuan Nilai Sewa Reklame (NSR), Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan Pajak Reklame Terutang. Meskipun masih berupa prototype sederhana, simulasi tersebut dapat membantu mempercepat proses perhitungan, meningkatkan konsistensi penerapan tarif, serta mengurangi potensi kesalahan yang dapat terjadi pada perhitungan manual.

2. Bagi Wajib Pajak atau Penyelenggara Reklame

Wajib pajak diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 83 Tahun 2023, khususnya mengenai komponen yang digunakan dalam penentuan Nilai Sewa Reklame. Pemahaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam proses penetapan Pajak Reklame serta mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan simulasi perhitungan Pajak Reklame yang telah disusun menjadi sistem yang lebih terintegrasi, seperti aplikasi berbasis web atau sistem informasi yang dapat mengelola data wajib pajak, data reklame, serta proses perhitungan Pajak Reklame secara otomatis. Penelitian selanjutnya juga dapat menguji efektivitas penggunaan sistem tersebut terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi administrasi perpajakan daerah.